

Depok, 15 Desember 2022

Nomor : 7246.31/EXT-MUTU/XII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Central Jawa Wood Industry

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Central Jawa Wood Industry  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. Izin IUIPHHK : Nomor : 27/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 18 Oktober 2016  
No. IUI : Nomor : 143/1/IU/PMA/2017, tanggal 07 Februari 2017  
NIB : NIB : 8120005911884, tanggal 25 Maret 2021  
Alamat : Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km.3. Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan,  
Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 21 - 24 November 2022  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

  


**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK**  
**PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY**  
**Nomor : 7246.31/EXT-MUTU/XII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Central Jawa Wood Industry
- b. Alamat : Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km.3. Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 27/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 18 Oktober 2016
- d. No. IUI : Nomor : 143/1/IU/PMA/2017, tanggal 07 Februari 2017
- e. NIB : NIB : 8120005911884, tanggal 25 Maret 2021
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 4.000 M3, Veneer = 3.500 M3, Plywood = 61.200 M3, Barecore = 35.000 M3, Blockboard = 4.300 M3, LVL = 6.000 M3; **IUI** : Fancy Blockboard = 12.000 M3, Fancy Flooring = 6.000 M3, Fancy MDF Plywood = 12.000 M3, Wood Working = 5.000 M3, Door & Door Blank/Frame = 3.600 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 21 - 24 November 2022
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-034
- j. Tanggal Terbit : 12 Januari 2021
- k. Tanggal Berakhir : 11 Januari 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 15 Desember 2022



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 Desember 2022

No. : 7245.3/EXT-MUTU/XII/2022  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Central Jawa Wood Industry**

Kepada Yth.  
 Pt Central Jawa Wood Industry  
 Attn. Bapak Solikhin

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Central Jawa Wood Industry :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-034  
 Masa Berlaku Sertifikat : 12 January 2021 - 11 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 27/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 18 Oktober 2016 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120005911884, tanggal 25 Maret 2021	Kayu Gergajian	4.000
	Veneer	3.500
	Plywood	61.200
	Barecore	35.000
	Blockboard	4.300
	LVL	6.000
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 143/1/IU/PMA/2017, tanggal 07 Februari 2017 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120005911884, tanggal 25 Maret 2021	Fancy Blockboard	12.000
	Fancy Flooring	6.000
	Fancy MDF Plywood	12.000
	Wood Working	5.000
	Door & Door Blank/ Frame	3.600

Tanggal Penilikan 2 : 21 – 24 November 2022  
 Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)  
 Agus Rohadi (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR dan 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya November 23

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**mutu**  
international

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim  
2. Agus Rohadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito  
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Central Jawa Wood Industry
- b. Nomor & Tanggal SK : 7245.3/EXT-MUTU/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022
- c. IUIPHHK Manual : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 27/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 , tanggal 18 Oktober 2016
- d. IUIPHHK OSS : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120005911884 terbit tanggal 25 Maret 2021
- e. IUI Lanjutan Manual : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 143/1/IU/PMA/2017 , tanggal 07 Februari 2017
- f. IUI OSS : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120005911884 terbit tanggal 25 Maret 2021

- g. Jenis Produk dan Kapasitas : **IUIPHHK**
- |                |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| Kayu Gergajian | : | 4.000 M3/Tahun  |
| Veneer         | : | 3.500 M3/Tahun  |
| Plywood        | : | 61.200 M3/Tahun |
| Barecore       | : | 35.000 M3/Tahun |
| Blockboard     | : | 4.300 M3/Tahun  |
| LVL            | : | 6.000 M3/Tahun  |
- IUI Lanjutan**
- |                             |   |                  |
|-----------------------------|---|------------------|
| Fancy Blockboard            | : | 12.000 M3/Tahun  |
| Fancy Flooring              | : | 6.000 M3/Tahun   |
| Fancy MDF Plywood           | : | 12.000 M3/Tahun  |
| Wood Working                | : | 5.000 M3/Tahun   |
| Door & Door Blank/Frame     | : | 3.600 M3/Tahun   |
| Industri Furnitur dari Kayu | : | 35.000 Pcs/Tahun |
- h. Alamat Kantor : Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 3, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- i. Alamat Pabrik : Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 3, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- j. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- k. Pengurus : Direksi
- |                |   |                            |
|----------------|---|----------------------------|
| Direktur Utama | : | Tuan Lee Don Yee           |
| Direktur       | : | Tuan Pohan Budiman         |
| Direktur       | : | Tuan Lee Yee Ron (Lee Ron) |
| Komisaris      | : |                            |
| Komisaris      | : | Tuan Yudi Budiman          |

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 21 Nopember 2022 di PT Central Jawa Wood Industry	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Central Jawa Wood Industry b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>Senin, 21 Nopember 2022 s/d Kamis, 24 Nopember 2022 di Lokasi Pabrik PT Central Jawa Wood Industry</p>	<p><b>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari</li> <li>b. Kantor dan Pabrik PT Central Jawa Wood Industry.</li> </ul> <p>Observasi Lapangan di lakukan di lapangan oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan Auditor.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 24 Nopember 2022 di Lokasi Pabrik PT Central Jawa Wood Industry	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Central Jawa Wood Industry f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 15 Desember 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Central Jawa Wood Industry <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT Central Jawa Wood Industry yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Central Jawa Wood Industry telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam NIB RBA dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya dengan ruang lingkup usahanya berupa Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Central Jawa Wod Industry telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Usaha Berbasis Resiko dengan Nomor : 8120005911884 diterbitkan di Jakarta tanggal 18 September 2018 Perubahan Ke-20 Tanggal 23 September 2022.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Central Jawa Wood Industry telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait).</li> <li>2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</li> </ol>
Verifier f. IUIPHHK / IUI	Memenuhi	PT Central Jawa Wood Industry saat ini adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Untuk perizinan usaha IUIPHHK dan IUI Lanjutan OSS saat ini telah berstatus Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Central Jawa Wood Industry saat ini telah sesuai dengan Izin Usaha (IUIPHHK dan IUI) nya.
g. RPBBi untuk IUIPHHK	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPBBi terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.</li> <li>2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		3. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen impor API-P PT Central Jawa Wod Industry yang sah. Dan dalam realisasi kegiatan industrinya PT Central Jawa Wod Industry telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu berupa kayu bulat.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Non Aplicable	PT Central Jawa Wood Industry bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok ( <i>Jika berkelompok</i> ) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat, Kayu Olahan dan Kayu Limbah Ampulur di PT Central Jawa Wood Industry telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa dokumen Kontrak Suplai, Purchase Order (PO) dan Bukti Pembayaran (Sales Contract).
b. Daftar Periksa Kayu Bulat	Non Aplicable	PT Central Jawa Wood Industry tidak melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari Hutan Negara. Dengan demikian Verifier 2.1.1. (b). Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak budidaya dan kayu olahan veneer meranti di PT Central Jawa Wood Industry didukung dengan dokumen angkutan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>hutan yang sah berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat dan SKSHH-KO.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku)</li> <li>3. Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara dan Hutan Hak Budidaya di PT Central Jawa Wood Industry telah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama.</li> <li>4. PT Central Jawa Wood Industry tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022.</li> <li>5. Sebagai industri pemegang izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), maka PT Central Jawa Wood Industry wajib memiliki memiliki GANIS PHPL. Dan PT Central Jawa Wood Industry telah memiliki tenaga GANIS PHPL (PKB-R dan PKL) sebanyak 2 (dua) orang, di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait.</li> </ol>
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Central Jawa Wood Industry tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 PT Central Jawa Wood Industry melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah ampulur sebanyak 30.657 Batang sebesar 107,6054 M3 dengan total dokumen Nota / Surat Jalan sebanyak 8 Set dokumen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap pemasok bahan baku periode November 2021 s/d Oktober 2022, diketahui bahwa seluruh pemasok bahan baku Kayu Bulat (Lokal dan Impor) dan Kayu Olahan Veneer di PT Central Jawa Wood Industry telah tersertifikasi VLK, Skema FSC, Surat Keterangan Otoritas Negara Asal dan/atau menerbitkan DKP. Pemasok Kayu Bulat Impor dan Kayu Olahan Veneer, seluruhnya telah tersertifikasi VLK, Skema FSC (Validitas Sertifikat Pemasok dan Bukti Klaim Produk) dan Surat Keterangan Otoritas Negara Asal yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Untuk Pemasok Kayu Bulat Hutan Hak/Budidaya juga telah menerbitkan DKP dan Personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP yang di buktikan dengan telah tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice PT Central Jawa Wood Industry telah sesuai antar dokumen.
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	1. Tersedia realisasi impor PT Central Jawa Wood Industry di website SILK dan INSW. 2. Terdapat kesesuaian realisasi impor PT Central Jawa Wood Industry dengan PI dan DI serta uji kelayakan ( <i>Due Diligence</i> ).
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Produk yang diimpor PT Central Jawa Wood Industry tidak termasuk jenis barang impor yang dikenakan bea masuk. Dengan demikian, verifier 2.1.2 (d) Bukti Pembayaran Bea Masuk <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi rekapitulasi realisasi impor selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 dan contoh-contoh dokumen impor diketahui bahwa PT Central Jawa Wood Industry menerima bahan baku kayu bulat impor dari 5

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pemasok di negara USA. Kayu bulat yang diterima termasuk dalam <i>HS Code</i> 4403.91.10 dari jenis kayu red oak (<i>Quercus Rubra</i>), cherry (<i>Prunus sp</i>), hard maple (<i>Acer saccharum</i>), white oak (<i>Quercus alba</i>) dan walnut (<i>Juglans nigra</i>). Mengacu pada CITES Appendices I, II, dan III yang berlaku sejak 22 Juni 2021 bahwa jenis kayu tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya. Dengan demikian, verifier 2.1.2 (e) Dokumen CITES <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b>.</p>
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Berdasarkan data mutasi penggunaan bahan baku (laporan produksi dan LMK) nya, seluruh komoditas impor tersebut digunakan bagi kegiatan produksi PT Central Jawa Wood Industry sendiri.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Central Jawa Wood Industry telah memiliki Prosedur Uji Tuntas yang telah disahkan pada tanggal 5 Februari 2019. Prosedur ini mengacu pada Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 per tanggal 1 Februari 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) dan Pembuatan Deklarasi Impor Kehutanan.</li> <li>2. PT Central Jawa Wood Industry melakukan kegiatan impor berdasarkan Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yaitu PI dengan No. 04.PI-64.21.0858 yang berlaku sejak tanggal 31 Mei 2021 s/d 31 Mei 2022 sesuai Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0173/S/210530/001 dan PI dengan No. 04.PI-64.22.0652 yang berlaku sejak tanggal 02 Juni 2022 s/d 31 Desember 2022 sesuai Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0173/S/220524/001 dan PI dengan No. 04.PI-64.22.0652.1 yang berlaku sejak tanggal 02 Juni 2022 s/d 31 Desember 2022 sesuai Deklarasi Impor (DI) No.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>DI/P/0173/S/220524/001-Rev1. Selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 PT Central Jawa Wood Industry telah melakukan uji tuntas terhadap pemasok yang akan mengirimkan bahan baku impor. Hasil pengecekan di <i>website</i> <a href="https://fsc.org/en/fsc-public-certificate-search">https://fsc.org/en/fsc-public-certificate-search</a> bahwa nama dan alamat eksportir, nama dan alamat produsen, nomor sertifikat, lingkup sertifikat telah sesuai dengan yang tercantum di UT.</p> <p>3. Berdasarkan uji silang antara dokumen S-LK, DI, dan UT terdapat kesesuaian nama dan alamat auditee, nomor S-LK, nomor NIB. Pada ketiga dokumen tersebut diketahui bahwa PT Central Jawa Wood Industry yang beralamat pabrik di Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 3, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki NIB 8120005911884 adalah pemilik S-LK dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-034.</p>
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Terdapat dokumen legalitas asal impor bahan baku PT Central Jawa Wood Industry, berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat keterangan dari otoritas Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir.</li> <li>b. Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.</li> </ol>
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Hasil uji silang antara DKP impor dan PIB memiliki kesesuaian pada nama dan alamat importir, nama dan alamat pengirim/penjual, produk yang diimpor dan <i>HS Code</i> , jumlah dan volume barang, berat bersih dan berat kotor, pelabuhan muat; nomor PI, B/L, dan <i>Invoice</i> .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	1. Selama periode audit total pemakaian bahan baku kayu bulat dan kayu olahan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemakaian bahan baku kayu bulat hutan tanaman sebanyak 46.921,73 M3 menghasilkan produk kayu olahan veneer (hasil kupas) sebanyak 34.469,4781 M3 dengan rendemen rata-rata sebesar <u>73,53 %</u>.</li> <li>• Pemakaian bahan baku kayu bulat impor sebanyak 724,15 M3 menghasilkan produk kayu olahan veneer (hasil sayat) sebanyak 318,4644 M3 rendemen rata-rata sebesar <u>44,12 %</u>.</li> <li>• Pemakaian bahan baku kayu olahan veneer sebanyak 40.470,1831 M3 menghasilkan produk plywood sebanyak 32.490,4882 M3 dengan rendemen rata-rata sebesar <u>80,15 %</u>.</li> <li>• Pemakaian bahan baku kayu olahan veneer dan barecore sebanyak 1.785,7075 M3 menghasilkan produk blockboard sebanyak 1.615,9592 M3 dengan rendemen rata-rata sebesar <u>89,46 %</u>.</li> <li>• Pemakaian bahan baku kayu limbah log core sebanyak 3.263,3818 M3 menghasilkan produk barecore sebanyak 1.120,3144 M3 dengan rendemen rata-rata sebesar <u>34,83 %</u>.</li> <li>• Pemakaian bahan baku kayu olahan veneer (impor) dan plywood sebanyak 7.758,8604 M3 menghasilkan produk fancy plywood sebanyak 7.433,4256 M3 dengan rendemen rata-rata sebesar <u>95,73 %</u>.</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemakaian bahan baku kayu olahan veneer (impor) dan plywood sebanyak 50,2903 M3 menghasilkan produk blockboard sebanyak 45,5258 M3 dengan rendemen rata-rata sebesar <u>90,40 %</u>.</li> </ul> <p>2. Secara keseluruhan dari Laporan Produksi PT Central Jawa Wood Industry tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMKB/LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat <u>sudah terdapat Kesesuaian</u>.</p>
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Central Jawa Wood Industry berupa plywood, blockboard, fancy plywood dan fancy flooring.</p> <p>2. Realisasi produksi plywood, blockboard, fancy plywood dan fancy flooring tidak melebihi kapasitas izin PT Central Jawa Wood Industry yang diizinkan. Adapun periode November 2021 s/d Oktober 2022 produksi :</p> <p>Plywood sebesar 24.991,8837 M3 nilai utilitas 40,84 %.</p> <p>Blockboard sebesar 1.615,9592 M3 nilai utilitas 37,58 %.</p> <p>Fancy Plywood sebesar 7.433,4256 M3 nilai utilitas 61,95 %.</p> <p>Fancy flooring sebesar 45,5258 M3 nilai utilitas 0,76 %.</p>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	<p>PT Central Jawa Wood Industry tidak melakukan kegiatan pengolahan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang. Dengan demikian Verifier 2.1.3 (d). Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</u></b>.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) yang telah disusun PT Central Jawa Wood Industry sesuai dengan dokumen pendukungnya antara lain rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan (lokal dan ekspor).
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, diketahui PT Central Jawa Wood Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). Seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Central Jawa Wood Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Central Jawa Wood Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Central Jawa Wood Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan	Non Aplicable	PT Central Jawa Wood Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT Central Jawa Wood Industry telah melakukan kegiatan perdagangan domestik dari hasil kegiatan produksinya berupa produk plywood (reject) sebanyak 3 (tiga) kali dengan kota tujuan Tangerang, Wonosobo dan Temanggung. Adapun kegiatan penjualan plywood (reject) sebanyak 8.370 Pcs setara 85,5635 M3. Dimana kegiatan penjualan plywood (reject) tersebut telah dilengkapi juga dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan disertai Invoice dan Faktur Pajak sebanyak 4 set dokumen.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT Central Jawa Wood Industry melakukan kegiatan penjualan ekspor dari hasil kegiatan industrinya berupa produk kayu olahan plywood, blockboard, fancy plywood dan fancy flooring sebanyak 31.314,4957 M3 dengan negara tujuan ekspor nya ke negara - negara antara lain : USA, Japan, Taiwan, South Korea, UAE, Portugal, Qatar, United Kingdom, Singapore dan Australia. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan laporan produksi sendiri. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada perusahaan lain dalam proses produksinya, sehingga seluruh kegiatan penjualan ekspor sepenuhnya dilakukan oleh PT Central Jawa Wood Industry. Hasil produksi kayu olahan sebanyak 34.086,7943 M3 yang di ekspor PT Central Jawa Wood Industry sebanyak 31.314,4957 M3 masih dalam batas kapasitas ijin sesuai IUI-nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 tidak terdapat kegiatan pembetulan PEB (Notul PEB). Dokumen PEB telah sesuai dengan dengan dokumen Invoice atau Packing List (P/L). Dengan demikian, verifier 3.2.1 (c) Dokumen Pembetulan Ekspor <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	<p>Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39/PMK.010/2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.010/2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.</p> <p>Sebagaimana diketahui bahwa produk yang di ekspor oleh PT Central Jawa Wood Industry plywood, blockboard, fancy plywood dan fancy flooring tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b></p>
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Central Jawa Wood Industry memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian dengan jenis kayu bulat Albasia ( <i>Albizia chinensis</i> ), red oak ( <i>Quercus Rubra</i> ), cherry ( <i>Prunus sp</i> ), hard maple ( <i>Acer Pseudoplatanus</i> ), white oak ( <i>Quercus alba</i> ), walnut ( <i>Juglans</i> ) dan veneer meranti ( <i>Shorea</i> ) yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (e) Dokumen CITES <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b>
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Central Jawa Wood Industry telah menggunakan tanda V-Legal pada On-Product yang diterapkan pada kemasan produk jadi (packaging) dan Off-Product pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Packing List dan Invoice) sesuai ketentuan serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda V-Legal tidak dibubuhkan PT Central Jawa Wood Industry pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> <li>2. Dimana Tanda V-Legal yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan di SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 menggunakan Lampiran 8. Dimana nomor register Tanda V-Legal yang ada di PT Central Jawa Wood Industry adalah <b><u>034-LVLK-003-IDN.</u></b></li> </ol>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	PT Central Jawa Wood Industry telah memiliki Standar Operational Procedur (SOP) K3 yang terbit pada tanggal 21 Januari 2021. PT Central Jawa Wood Industry juga telah memiliki Organisasi P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lingkungan pabrik. Susunan Pengurus P2K3 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Nomor : 2520/2020 tertanggal 02 November 2020 dan berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah. PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Central Jawa Wood Industry telah memiliki Ahli K3, yang menjabat sebagai Sekretaris P2K3, yaitu atas nama : Bp. Dedi Susanto (Ahli K3 Umum) sesuai dengan Sertifikat Kementerian Ketenagaan Kerja Republik Indonesia Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Nomor : 5/166/AS.02.04/VII/2019 dan Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 dengan Nomor Register : 71309/PK3/AJ/33/2019/P0 berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2022.
b. Implementasi K3	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Central Jawa Wood Industry telah melakukan pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Nama Karyawan, Bagian, Tempat Kejadian, Bulan dan Tahun Kejadian Kecelakaan Kerja, Kronologi kejadian Kecelakaan Kerja dan Penanganan/Tindakan Pencegahan.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. PT Central Jawa Wood Industry tidak memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Nomor : 173/SP/HRD/CJWI-TMG/XI/2019 yang di tandatangani oleh Bapak Yanto tertanggal 20 November 2019. Isi dari Surat Pernyataan tersebut yang menjelaskan bahwa manajemen PT Central Jawa Wood Industry telah memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh pekerja membentuk serikat pekerja di industri PT Central Jawa Wood Industry atau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>menjadi anggota dari aliansi Serikat Pekerja yang sudah ada atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja selama tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. PT Central Jawa Wood Industry telah membentuk Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit (Internal) antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja, Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit mengacu kepada “Berita Acara Pembentukan LKS Bipartit” pada tanggal 9 November 2020. LKS Bipartit tersebut memiliki susunan pengurus untuk periode 2020 – 2023 yang ditetapkan tanggal 23 November 2020.</p> <p>2. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan bernama Yoga Mustofa (Finishing 2-B) dan Fajariani Aidayanti (Barecore-NS) yang bekerja pada bagian produksi, dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui pihak manajemen perusahaan memberikan kebebasan kepada tenaga kerjanya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>		
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.</p>	Memenuhi	<p>PT Central Jawa Wood Industry memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor : 560/22/IX/2022 tertanggal 16 Agustus 2022. Masa berlaku Peraturan Perusahaan (PP) terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 15 Agustus 2024.</p>
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
<p>Verifier Pekerja yang masih dibawah umur</p>	Memenuhi	<p>Verifikasi terhadap ketersediaan daftar tenaga kerja yang disajikan per Oktober 2022, jumlah tenaga kerja yang aktif di lingkungan industri PT Central Jawa Wood Industry sebanyak 1.674 orang (dilengkapi dengan data gender pegawai). Untuk kategori gender dengan jenis kelamin laki-laki</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>sebanyak 776 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 898 orang. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT Central Jawa Wood Industry tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.</p>
<p><b>Kesimpulan :</b>            Berdasarkan hasil verifikasi di PT Central Jawa Wood Industry, Lampiran 4.2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Dan IPKR dan Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>33 (tiga puluh tiga)</b> verifier ;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>14 (empat belas)</b> verifier ;</li> <li>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Central Jawa Wood Industry dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		